



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/2516-Huk/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR LABORATORIUM-PERCONTOHAN UPI

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Rekomendasi Lurah Isola Nomor 421.2/137-Kel.Isl. tanggal 14 September 2006;
 6. Surat Camat Sukasari Nomor 421.2/402-Kec.Sukasari tanggal 5 Desember 2006 perihal Rekomendasi;
 7. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukasari Nomor 421/28-Pend/3/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Rekomendasi;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 050/0872-Bapp tanggal 22 Juni 2007 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/3558-TK.SD/2007, tanggal 22 Agustus 2007 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Badan Pengelola Sekolah Laboratorium-Percontohan UPI.
 - b. Alamat : Jl. Senjayaguru Nomor 1 Bandung.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Laboratorium-Percontohan Universitas Pendidikan Indonesia beralamat di Jl. Senjayaguru Nomor 1 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.